

Terbitkan Aturan Baru, Ini Daftar 229 Jenis Kripto Yang Diakui Kemendag

Tanggal : Senin , 11 Januari 2021

Media : Kompas Cyber Media

Halaman : -

Wartawan : Yohana Artha Uly

Muatan Berita : Positif

Narasumber : Sidharta Utama (*Kepala Bappebt*)

Rubrik : money

Topik : Kripto

Terbitkan Aturan Baru, Ini Daftar 229 Jenis Kripto yang Diakui Kemendag

Kompas.com - 11/01/2021, 11:40 WIB

BAGIKAN:

Komentar



Koleksi mata uang virtual atau mata uang kripto, salah satunya adalah Bitcoin (sky news)

Penulis: Yohana Artha Uly | Editor: Erlangga Bimbara

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas dan Pengelola Berharga Komoditi (Bappebt) menerbitkan aturan baru yang mengatur perdagangan kripto di dalam negeri.

Hari ini terbitnya dalam Peraturan Badan Pengawas dan Pengelola Komoditi (Perba) Nomor 7 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisk Aset Kripto.

Dalam belid yang diterbitkan dan mulai berlaku pada 17 Desember 2020 itu, Bappebt menetapkan hanya 229 jenis kripto yang diakui untuk bisa diperdagangkan di Indonesia.

"Balai regulasi tersebut, Bappebt menetapkan 229 jenis aset kripto yang bisa diperdagangkan di pasar fisk aset kripto," ujar Kepala Bappebt Sidharta Utama dalam keterangan resminya, Senin (11/1/2021).

Baca juga: [Punya 2 Bitcoin? Selamat, Anda Kini Miliarer](#).

Peraturan tersebut jelas aset kripto berdasarkan dua perspektif. Pertama, pendekatan secara yuridis (mewajibkan peringkat >500 coin market cap/CMC) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Perba Nomor 5 Tahun 2019.

Kedua, pendekatan analisis inheren proses (AIP) Bappebt dengan tetap memperhatikan aspek kemanan, profit tim dan anggota tim yang mengembangkan, tata kelola sistem blockchain, skalabilitas sistem blockchain, roadmap yang menjelaskan rencana pengembangan sistem blockchain yang dapat diverifikasi dan nilai standar 6,5.

"Dengan demikian, wajib dilakukan delisting jenis aset kripto di luar dari jumlah tersebut (229 kripto yang diakui), yang dilakukan dengan kepastian langsung penyelesaian bagi pelenggar," katanya.

Dalam belid yang disebutkan, langkah penyelesaian dilakukan dengan meminta kepada pengembang untuk melikuidasi aset kripto yang dimilikinya, atau melakukan pembahasan aset kripto milik pelanggan ke dompet atau wallet milik pelanggan.

Langsung pun tetapi bertanggung jawab dalam memperbaiki atas seluruh jenis aset kripto tertentu yang telah dicabut dalam penetapan daftar aset kripto hingga pelanggan melakukan perikiran aset kripto dari pedagang fisik aset kripto tersebut.

"Dengan terbitnya surat ini, diharapkan perdagangan fisik aset kripto di Indonesia mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang bertransaksi fisik aset kripto di Indonesia," ungkap Sidharta.

Berikut daftar 229 jenis aset kripto yang ditetapkan untuk dapat diperdagangkan:

Bitcoin, Ethereum, Tether, Xrp/ripple, Bitcoin cash, Binance coin, Polkadot, Chainlink, Litecoin, Bitcoin sv, Litecoin, Crypto.com coin, Usd coin, Eos, Tron, Cardano, Tezos, Stellar, Neo, Nervos, Cosmos, Wrapped bitcoin, Iota, Vechain, Dash, Ethereum classic, Yearn finance, Theta, Binance usd, Ong network, Maker, Ontology, Synthetix network token, Ursu, Unswap, Dai, Doge coin, Algorand, True usd, Bitcrisis, Compound, Dx, Baner, Attention token, Kuasama, Ok blockchain, Waves, Digitex, Ikon, Dium, Paxos, standard, Ren protocol, Loopring, Ampliflot, Zilliqa, Kyber network, Augur, Augur, Deived, Bitshares, Bitcoin gold.

Aragon, Dao, Enjin, Band protocol, Terra Balancer, Nano, Swipe, Solana, Bitcon, Bitcon diamond, Bitmoney, Decentralized, Avalanche, Numerarie, Golem, Quant, Bytom, Serum, Ieser, Rtc, Ardor, Hive, Enigma, V, Systems, Z coin, Wax, Stratis, Akir, Syscoin, Power ledger.

Stasis euro, Harmony, Pundi x, Solve case, Gochain, Cotic, Origin protocol, Xerfin network, Rtu protocol, Gud, Orion protocol, Carter Sandbox, Hash grid, Boris, Waltonchain, Wazirx, Polymath, Request, Pivx

Coti, Fusion, Dent, Ainswapp, Civic, Metal, Standard token protocol, Mainframe, 12shaps, Lambda, Function x, Cred, Ignis, Adex, Movieblock, Goestoken, Factom, Nexus, Liby credits, Gemini dollar.

Einsteinian, Velycoin, Nino, Go chain, Creem finance, Mediibloc, Fio protocol, Nxt, Aero, High performance blockchain, Cartesi, Terix, Siacon, Raven coin, Status, Stoj, Electronum (eth), Aurora, Orbs, Loom network.

Storm, Vericon, Tlc, Metadatum, Punpay, Nav coin, Omarket, Spendcoin, Tael, Burst, Gifts, Sentinel protocol, Quantum resistant ledger, Digix gold token, Blocknet, Districtrive, Propcy, Emure, Ost, Steamoldar.

Baca juga: [Harga Bitcoin Cetak Rekor Tertinggi, Kapitalisasi Pasar Mata Uang Kripto Sentuh Rp 13.900 Triliun](#)

Partid, Data, Sinilabs, Tokemony, Digitainote, Abyss token, Cake, Verblock, Hydro, Vibrant, Rupiah token, Vexanium, Global social chain, Ambrosus, Reference, Crown, Daxex, Cryptan, Spacechain, Expance.

Sumokoin, Honest, Auroracon, Vodi x, Smartshare, Exclusive, Cosmo coin, Aldicon, Adicon, Stake, Play game, Lunacoin, Staker, Klayin, Flamingo, Wing, Bella protocol, Mix, Bakery token, Lyfe, Ionomy limited.

Smart chain solution, Kryptovit, Eautoscion, Quantum, Bankex, Chancion, Hara coin, Venus protocol, Alpha finance.